



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, WNI, Lahir di Pontianak, 20 November 1995, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, WNI, lahir di Banyuwangi, 05 Mei 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di DENPASAR, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/013/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a) ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017
- b) ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019

Saat ini kedua anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi;
 - b. Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - c. Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal;
 - d. Bahwa tergugat telah mentalak penggugat 2 kali;
4. Bahwa sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
6. Bahwa untuk menjamin penghidupan dan pendidikan anak, maka penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan kedua anak yang bernama:
 - a) ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017;
 - b) ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019;

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah pengasuhan Penggugat dan tidak mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama;
 - c) ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017
 - d) ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019

Dibawah pengasuhan Penggugat dan tidak mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 04 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan ralat bahwa posita no. Yang semula berbunyi Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017, ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019, yang benar adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1, lahir di Banyuwangi, 13 Februari 2017, ANAK 2, lahir di Banyuwangi, 12 Juli 2019 dan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi ILIKITA KRAMA / Surat Tanda Lapori Diri atas nama Penggugat Nomor: 4553/DA-DPS/ /, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Br. Sebelanga, Desa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 0080/013/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LU-24022017-0015, tertanggal 24 Februari 2017, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LU-24022017-0015, tertanggal 24 Februari 2017, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi tanggal 24 Februari 1971, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah bibi Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/013/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016.
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017
 - ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019
 - Saat ini kedua anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi.
- Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal.
- Bahwa tergugat telah mentalak penggugat 2 kali
- Bahwa sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;
- Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jakarta tanggal 05 Februari 1969, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah paman Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/013/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017
 - ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019
- Saat ini kedua anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi.
- Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal.
- Bahwa tergugat telah mentalak penggugat 2 kali
- Bahwa sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;
- Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, setelah akad

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017 dan ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019, Saat ini kedua anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi, Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal, Tergugat telah mentalak penggugat 2 kali, sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 04 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi ILIKITA KRAMA / Surat Tanda Lapor Diri atas nama Penggugat Nomor: 4553/DA-DPS/ /, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Br. Sebelanga, Desa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta berbentuk surat bawah tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, SLTD ini adalah merupakan aturan adat dalam bentuk Awig-Awig/Pararem yg mengatur Krama Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Hindu yang tinggal di Desa Pekraman) dan Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Non Hindu dan tinggal di Desa Pekraman) yang berada di wilayah Denpasar tunduk dengan dresta kapacabaya dan pamahayu jaga sebagai bentuk pengayoman dengan adanya punia untuk menjaga keamanan, kesucian dan keharmonisan, bukan berfungsi seperti KIPS/KIPEM / Surat Keterangan Domisili Sementara, melainkan hanya berfungsi mencatat sebagai warga adat saja, STLD ini dikeluarkan oleh Desa Pekraman melalui Banjar Adat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P-1, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi **tempat kediaman penggugat**, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat";

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 0080/013/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Maret 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, kedua bukti surat tersebut semuanya berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., kedua anak tersebut adalah anak pasangan dari suami istri Tergugat dan Penggugat, berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: ANAK 1, lahir di, Banyuwangi, 13 Februari 2017, ANAK 2, lahir di, Banyuwangi, 12 Juli 2019, Saat ini kedua anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi, Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal, tergugat telah mentalak penggugat 2 kali;
4. Bahwa sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;
5. Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi, Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal, tergugat telah mentalak penggugat 2 kali, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وان اشكك عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin, Majelis Hakim perlu memperhatikan

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekcoakan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pulaurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memohon cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1, perempuan, lahir di, Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di, Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019, dengan alasan keempat anak tersebut sejak pisah dengan Tergugat, semua anaknya ikut Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan saksi, dalam perkawinan Penggugat

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019;
2. Bahwa oleh karenanya anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 11 Januari 2022, kedua anak tersebut nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
 3. Bahwa jika dilihat dari usia ANAK 1, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017, maka saat perkara ini diputus yakni tanggal 11 Januari 2022, usia ANAK 1 adalah 04 tahun 10 bulan 28 hari, jika diasumsikan bahwa setiap bulan jumlah harinya adalah sama 30 hari; -
 4. Bahwa jika dilihat dari usia ANAK 2, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019, maka saat perkara ini diputus yakni tanggal 11 Januari 2022, usia ANAK 2 adalah 02 tahun 05 bulan 29 hari, jika diasumsikan bahwa setiap bulan jumlah harinya adalah sama 30 hari; -
 5. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal terjadinya perceraian : (a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;
 6. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “*kepentingan anak semata*”, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi-saksinya terbukti bahwa sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, praktis kedua anak-anak Penggugat Tergugat tersebut semunanya diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak semata;
10. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai, bahwa keinginan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama: ANAK 1, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara ini, yang anak tersebut saat ini semuanya berada dalam asuhan Penggugat, sementara dalam perkara ini telah terbukti bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki kebiasaan sering berjudi, Tergugat juga kurang bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Bahwa keluarga Penggugat sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal, tergugat telah mentalak penggugat 2 kali, dan sudah sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin, oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi keempat anak Penggugat dan Tergugat yang semuanya kini belum bisa mandiri dan dipelihara Penggugat, hal ini Majelis dasarkan dari ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut **kawin** atau **berdiri sendiri**, kewajiban mana **tetap berlaku** meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat. Dan juga kebutuhan riil anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Garmen yang mempunyai gaji sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan bahwa kedua anaknya memerlukan biaya lebih kurang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019 tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya pendidikan yang terus merambat naik, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak tersebut diatas pada setiap tahunnya ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari besaran Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak-anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan / Hak Asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Februari 2017 dan
 - 4.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2019Berada pada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum nomor 4 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri, dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)